

Tradisi Uang Panai di Kabupaten Jeneponto dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Kajian Tematik Al-Qur'an

Syaripuddin¹, Achmad Abubakar², Muhammad Irham³

¹Institut Agama Islam Al-Amanah Jeneponto, Indonesia.

²Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia.

 syaripuddinsalama4@gmail.com^{1*}

Abstract

This study aims to examine the tradition of dowry in Jeneponto Regency from the perspective of Islamic economics, using the approach of thematic study of the Qur'an. Panai money is a tradition of giving a dowry in marriage that contains strong cultural values in Jeneponto society. Although this tradition has an important social role, in the context of Islamic economics, it is necessary to evaluate its suitability with Islamic principles, especially in terms of justice, welfare, and prohibition of usury. This study uses a qualitative method with an approach of analyzing the text of the Qur'an, which identifies the principles of Islamic economics related to the provision of dowry and the rights of both parties in marriage. The results of the study show that the tradition of dowry, although intended to show appreciation and seriousness in marriage, often burdens the bride's family, which can violate the principles of friendship and justice in Islamic economics. From the study of the Qur'an, it was found that the dowry should be light, fair, and not burdensome to either party. Therefore, this study recommends that the tradition of panai money be reconstructed by considering sharia principles, such as justice, transparency, and balance in terms of economic burden. This reconstruction is expected to encourage the development of a more equitable sharia economy in Jeneponto Regency, while maintaining existing cultural values.

Keywords: *The Tradition of Bride Prices, Sharia Economics, Thematic Studies of the Qur'an, Justice, and Economic Development*

Diterbitkan oleh Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

ISSN 2622-5212

Website <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Tradisi uang panai yang berkembang dalam masyarakat Bugis-Makassar, termasuk di Kabupaten Jeneponto, merupakan warisan budaya yang sarat akan nilai-nilai sosial dan simbolis. Uang panai adalah sejumlah uang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai bentuk kesungguhan untuk melamar dan menikahnya. Dalam konteks sosial masyarakat Jeneponto, uang panai bukan hanya dianggap sebagai bagian dari prosesi pernikahan, melainkan juga sebagai tolak ukur kehormatan, status sosial, dan penghargaan terhadap keluarga perempuan. Fenomena ini menunjukkan bahwa budaya lokal masih memiliki pengaruh yang kuat dalam mengatur struktur sosial, termasuk dalam institusi pernikahan (Zahrum & Marwing, 2021). Namun, eksistensi tradisi ini perlu dikaji secara kritis dalam konteks ekonomi syariah, terutama apabila praktiknya bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemudahan dalam pernikahan sebagaimana yang diajarkan dalam Islam.

Lebih lanjut, penting untuk membedakan antara konsep mahar dalam Islam dan uang panai dalam budaya lokal. Mahar merupakan kewajiban syariat Islam yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri sebagai bagian dari akad nikah dan bentuk penghormatan, sebagaimana disebutkan dalam Surah An-Nisa ayat 4. Sebaliknya, uang panai dalam praktiknya lebih ditujukan kepada keluarga calon istri dan sering kali dijadikan sebagai standar sosial yang harus dipenuhi sebelum pernikahan dapat dilangsungkan. Hal ini berpotensi menimbulkan tekanan ekonomi terhadap pihak laki-laki dan bahkan dapat menyebabkan tertundanya pernikahan apabila tidak mampu memenuhinya (Hamid & Masnani, 2021). Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis terhadap praktik ini melalui pendekatan ekonomi syariah yang menitikberatkan pada prinsip keadilan ('adl), keseimbangan (tawazun), dan kemaslahatan (maslahah).

Dari sudut pandang ekonomi syariah, tradisi uang panai dapat diterima selama tidak menimbulkan mudarat dan tetap berada dalam batas kewajaran. Prinsip utama dalam ekonomi Islam adalah untuk mencegah ekses yang dapat merugikan salah satu pihak, dalam hal ini adalah pihak laki-laki dan keluarganya. Bila uang panai ditentukan secara berlebihan, maka praktik ini bisa berubah menjadi beban finansial yang tidak sesuai dengan maqashid syariah, yakni memudahkan dan menyempurnakan pernikahan, bukan menghambatnya. Oleh karena itu, penting untuk mengintegrasikan nilai-nilai syariah ke dalam praktik budaya agar tidak terjadi penyimpangan dari ajaran Islam yang mendorong kesederhanaan dan kemudahan dalam menikah (Apriliani, 2022).

Al-Qur'an secara tematik memberikan petunjuk mengenai pentingnya pernikahan sebagai ikatan sakral antara dua insan yang dilandasi oleh kasih sayang dan tanggung jawab. Dalam Surah Ar-Rum ayat 21, Allah menekankan bahwa pernikahan merupakan bentuk ketenangan (sakinah), kasih sayang (mawaddah), dan rahmat. Nilai-nilai ini tidak boleh dikaburkan oleh praktik sosial yang cenderung materialistik dan memberatkan. Dalam hal ini, tradisi uang panai harus direkonstruksi agar selaras dengan prinsip al-Qur'an dan ekonomi syariah, di mana segala bentuk pengeluaran harus membawa kemaslahatan dan tidak menjadi sarana eksploitasi terhadap salah satu pihak.

Selain aspek teologis, perlu juga ditinjau dampak sosiologis dan ekonomi dari penerapan uang panai. Dalam masyarakat Jeneponto, fenomena ini sering kali menyebabkan ketimpangan sosial karena hanya laki-laki dari kalangan berada yang dianggap mampu melamar perempuan dengan uang panai yang tinggi. Konsekuensinya, perempuan yang berasal dari latar belakang sosial tertentu juga menjadi "komoditas" yang ditawarkan dengan nominal uang panai yang tinggi, menciptakan standar sosial yang tidak inklusif. Praktik ini dikhawatirkan akan mencederai nilai keadilan dalam Islam dan memperkuat persepsi patriarkal dalam masyarakat (MUI Sulsel, 2022).

Sebagian besar penelitian terdahulu tentang uang panai menitikberatkan pada aspek sosiologis, antropologis, atau beban ekonomi keluarga tanpa memperhatikan dimensi normatif-teologis berdasarkan Al-Qur'an. Hamzah (2020) hanya membahas uang panai dalam konteks adat Bugis-Makassar tanpa mengaitkannya dengan tafsir tematik Al-Qur'an. Selanjutnya Rahmawati & Amiruddin (2021) menyoroti beban ekonomi uang panai, tapi tidak menjelaskan relevansinya terhadap prinsip-prinsip maqashid syariah atau ayat-ayat Al-Qur'an.

Minimnya Kajian Tematik Al-Qur'an tentang Mahar dan Tradisi Lokal Studi berbasis tafsir maudhu'i terkait mahar dan pernikahan dalam Al-Qur'an masih jarang digunakan untuk menganalisis fenomena lokal seperti uang panai, padahal pendekatan ini dapat menggali kedalaman nilai-nilai Islam secara kontekstual.

Belum Ada Kajian Khusus di Kabupaten Jeneponto yang membahas tradisi uang panai di wilayah Jeneponto secara terfokus dalam perspektif ekonomi Islam maupun tafsir tematik masih sangat terbatas, padahal Jeneponto memiliki variasi lokal dalam praktik panai yang dapat berbeda dari daerah Bugis-Makassar lainnya.

Untuk mengatasi ketidaksesuaian antara nilai budaya dan prinsip-prinsip ekonomi syariah, diperlukan edukasi dan dialog lintas nilai antara tokoh agama, tokoh adat, serta

masyarakat umum. Edukasi mengenai kedudukan mahar dalam Islam dan pentingnya menjadikan pernikahan sebagai sarana ibadah perlu ditekankan dalam pembinaan pra-nikah. Lembaga adat dan keagamaan dapat bekerja sama untuk menyusun pedoman yang menyesuaikan antara nilai budaya uang panai dengan ajaran Islam yang mengutamakan kemudahan dan keberkahan. Dalam jangka panjang, penyesuaian ini diharapkan dapat menciptakan budaya pernikahan yang tidak hanya berakar pada tradisi, tetapi juga bercahaya oleh nilai-nilai spiritual dan keadilan Islam.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis praktik uang panai di Kabupaten Jeneponto dalam perspektif ekonomi syariah dan memahami bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur'an dapat memberikan arah yang bijak terhadap pelestarian tradisi ini. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kesesuaian antara pelaksanaan uang panai dengan prinsip-prinsip syariah seperti konsep mahar, pemberian, dan prinsip keadilan ekonomi dalam Islam. Dengan pendekatan kajian tematik (maudhu'i) terhadap ayat-ayat al-Qur'an terkait pernikahan dan pemberian, diharapkan kajian ini dapat memberikan solusi normatif dan aplikatif dalam menyesuaikan nilai adat dengan tuntunan agama. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam pembinaan masyarakat, khususnya dalam rangka membentuk budaya pernikahan yang islami, adil, dan tidak memberatkan kedua belah pihak.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus, yang bertujuan untuk menganalisis tradisi Uang Panai di Kabupaten Jeneponto dalam perspektif ekonomi syariah berdasarkan kajian tematik Al-Qur'an. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat, tokoh agama, serta masyarakat yang terlibat langsung dalam praktik tradisi Uang Panai. Selain itu, penelitian ini juga akan menggunakan observasi partisipatif untuk memahami dinamika sosial dan budaya yang memengaruhi pelaksanaan tradisi tersebut. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi (content analysis), yang mengidentifikasi dan mengklasifikasikan tema-tema yang berkaitan dengan prinsip ekonomi syariah dalam Al-Qur'an, seperti konsep mahar, pemberian, dan prinsip keadilan. Kajian ini juga menggunakan pendekatan hermeneutik untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan dengan konteks tradisi Uang Panai, serta membandingkannya dengan praktik ekonomi syariah yang berlaku. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi tentang bagaimana tradisi Uang Panai dapat dipraktikkan secara lebih sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah dan berkeadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Pelaksanaan Tradisi Uang Panai dalam Masyarakat Kabupaten Jeneponto

Berdasarkan wawancara dengan tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat umum di Kabupaten Jeneponto, diketahui bahwa uang panai merupakan salah satu syarat adat yang sangat penting dalam pernikahan di daerah tersebut. Meskipun uang panai tidak dianggap sebagai mahar syar'i, ia tetap memiliki peran yang sangat penting dalam proses pernikahan, terutama di kalangan masyarakat Bugis-Makassar. Besaran uang panai tidak ditetapkan secara pasti, namun sangat bervariasi berdasarkan beberapa faktor, seperti status sosial, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan kemampuan ekonomi calon mempelai pria.

Menurut keterangan tokoh adat di Jeneponto uang panai dianggap sebagai simbol penghargaan terhadap keluarga perempuan dan sebagai indikator keseriusan serta komitmen pihak pria dalam membina rumah tangga. Salah seorang tokoh adat menyatakan bahwa:

"Uang panai bukan hanya sekedar harga yang dibayar, tetapi juga sebagai simbol komitmen dan pengakuan terhadap keluarga perempuan, bahwa anak perempuan mereka berharga."

Uang panai, yang sering kali terdiri dari uang tunai dan barang-barang berharga

lainnya, dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadap orang tua perempuan. Selain itu, uang panai juga berfungsi sebagai bentuk penghargaan terhadap keluarga perempuan yang telah mendidik anaknya dengan baik.

Besaran uang panai sangat bervariasi, tergantung pada faktor-faktor tertentu yang telah disebutkan sebelumnya. Seperti yang dijelaskan oleh salah satu tokoh agama di Jeneponto:

"Jumlah uang panai bisa mencapai puluhan juta rupiah, terutama jika calon pengantin perempuan berasal dari keluarga yang memiliki status sosial tinggi, atau jika ia berpendidikan tinggi. Semakin tinggi status dan pendidikan calon mempelai perempuan, semakin besar pula jumlah uang panai yang diminta."

Hal ini juga diperkuat oleh hasil wawancara dengan beberapa masyarakat setempat, yang mengungkapkan bahwa uang panai sering kali dianggap sebagai ukuran prestige sosial bagi kedua belah pihak, meskipun tidak jarang pihak pria merasa terbebani dengan nominal yang ditentukan.

Meskipun uang panai dimaksudkan untuk menghormati keluarga perempuan, dalam praktiknya, nominal yang tinggi seringkali menjadi beban ekonomi yang cukup berat bagi pihak pria. Beberapa informan menyampaikan bahwa banyak pasangan yang akhirnya terpaksa menunda pernikahan karena kesulitan untuk memenuhi tuntutan uang panai. Salah satu calon pengantin pria yang menunda pernikahan mengungkapkan:

"Kami sudah merencanakan pernikahan, tetapi karena uang panai yang diminta cukup tinggi, kami terpaksa menundanya. Saya harus bekerja lebih keras lagi agar bisa memenuhi tuntutan tersebut."

Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara tuntutan sosial dan kemampuan ekonomi pihak pria, yang seringkali menyebabkan stres dan ketegangan dalam hubungan. Lebih lanjut, fenomena ini juga dapat menyebabkan munculnya utang di kalangan pihak pria, yang berusaha memenuhi tuntutan uang panai meskipun harus mengorbankan stabilitas finansial.

Tekanan sosial juga muncul karena adanya norma adat yang mengharuskan pihak pria untuk memenuhi besaran uang panai yang telah disepakati oleh keluarga perempuan. Salah satu tokoh agama menyatakan:

"Kami menghargai adat dan tradisi ini, namun ada kalanya uang panai menjadi beban berat bagi keluarga laki-laki. Mereka merasa tertekan untuk memenuhi ekspektasi sosial tersebut, meskipun tidak semua keluarga mampu."

Hal ini menandakan bahwa meskipun uang panai memiliki nilai sosial yang tinggi, pada saat yang sama ia juga dapat berfungsi sebagai tekanan sosial yang membuat pihak pria terpaksa mengeluarkan jumlah yang tidak sebanding dengan kemampuannya.

Nilai-Nilai Ekonomi yang Terkandung dalam Tradisi Uang Panai

Tradisi uang panai tidak hanya memiliki aspek ekonomi, tetapi juga nilai-nilai sosial yang penting dalam masyarakat setempat. Uang panai dipandang sebagai suatu simbol komitmen, tanggung jawab, dan penghormatan, namun di sisi lain, juga memiliki potensi untuk mengarah pada komersialisasi pernikahan yang berlebihan.

Salah satu nilai utama yang terkandung dalam tradisi uang panai adalah tanggung jawab dan keseriusan calon suami dalam membina rumah tangga. Uang panai dianggap sebagai bentuk komitmen pria untuk menjaga dan membimbing keluarga yang akan dibentuknya. Seperti yang dijelaskan oleh seorang tokoh agama:

"Uang panai menunjukkan bahwa pria siap untuk memikul tanggung jawab dalam pernikahan. Ini bukan hanya soal uang, tetapi tentang bagaimana ia menunjukkan keseriusannya."

Dalam pandangan masyarakat Jeneponto, uang panai menjadi salah satu indikator untuk menilai kesiapan finansial dan mental seorang pria dalam menghadapi kehidupan rumah tangga. Hal ini menciptakan hubungan yang lebih terikat antara kedua keluarga, karena ada penghargaan terhadap komitmen yang diberikan oleh pihak pria.

Uang panai juga mengandung nilai penghormatan yang tinggi terhadap keluarga perempuan. Ini bukan hanya tentang memberi penghargaan kepada perempuan sebagai individu, tetapi juga kepada orang tua yang telah mendidik anaknya dengan baik. Tokoh adat di Jeneponto mengatakan:

"Uang panai adalah cara kami untuk menghormati keluarga perempuan. Mereka telah mendidik dan merawat anak perempuan mereka dengan baik, jadi uang panai menjadi bentuk penghargaan dari pihak laki-laki."

Penghormatan ini juga berfungsi untuk mempererat hubungan sosial antara dua keluarga besar yang terlibat dalam pernikahan. Hal ini dianggap penting dalam budaya Bugis-Makassar yang menilai hubungan keluarga sebagai salah satu hal yang sangat bernilai dalam kehidupan sosial.

Uang panai dipandang sebagai simbol kesiapan finansial dan kapasitas calon suami dalam memenuhi kebutuhan hidup setelah pernikahan. Banyak keluarga yang menganggap besaran uang panai sebagai ukuran kemampuan ekonomi calon mempelai pria. Salah satu tokoh masyarakat menyatakan:

"Uang panai menjadi tanda bahwa pria tersebut mampu memberikan kesejahteraan bagi istri dan keluarga yang akan dibangunnya."

Hal ini menunjukkan bahwa uang panai dapat berfungsi sebagai alat untuk menilai kualitas calon suami dalam konteks ekonomi dan sosial. Masyarakat di Jeneponto sering kali melihat besaran uang panai sebagai bagian dari penilaian terhadap calon mempelai pria, sehingga ia menjadi semacam syarat untuk diterima dalam keluarga perempuan.

Salah satu dampak negatif yang ditemukan dalam penelitian ini adalah adanya nilai prestise berlebihan. Uang panai kadang-kadang digunakan sebagai ajang untuk menunjukkan status sosial dan kekayaan keluarga. Hal ini dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat antara keluarga pria dan keluarga perempuan. Menurut masyarakat setempat mengatakan:

"Kadang-kadang uang panai menjadi ajang pamer. Keluarga perempuan menuntut uang panai yang sangat tinggi agar terlihat lebih prestisius, padahal itu tidak sesuai dengan kemampuan kami."

Hal ini menggambarkan bahwa uang panai kadang-kadang melampaui fungsinya yang semula untuk menunjukkan komitmen dan penghormatan, menjadi sarana untuk menunjukkan status sosial yang lebih tinggi. Praktik ini tentu saja bertentangan dengan tujuan awal yang lebih sederhana dan menghormati kedua belah pihak.

Ketika uang panai menjadi alat untuk keuntungan ekonomi, baik bagi keluarga perempuan maupun masyarakat setempat, maka ia mulai mengarah pada komersialisasi pernikahan. Uang panai yang semula dipandang sebagai simbol penghormatan dan keseriusan, berubah menjadi ajang untuk mencari keuntungan finansial. Salah satu tokoh adat menyatakan:

"Kami khawatir kalau uang panai mulai dijadikan ajang komersialisasi. Ini merusak nilai-nilai tradisi kami."

Hal ini menjadi masalah, karena dalam perspektif ekonomi syariah, setiap transaksi, termasuk dalam pernikahan, harus mengandung nilai keadilan dan tidak mengeksploitasi pihak manapun. Di sisi lain, uang panai yang seharusnya disepakati dengan musyawarah antara kedua keluarga, sering kali menjadi sumber konflik karena perbedaan persepsi mengenai besaran yang wajar. Salah satu masyarakat mengungkapkan:

"Kami berusaha menyelesaikan masalah uang panai ini dengan musyawarah. Namun, seringkali keluarga perempuan meminta jumlah yang lebih besar dari yang kami harapkan, dan itu menjadi masalah."

Ini menunjukkan pentingnya komunikasi dan kesepakatan antara kedua belah pihak untuk menjaga agar uang panai tetap dalam batas wajar dan tidak menjadi beban yang berlebihan.

Perspektif Ekonomi Syariah terhadap Praktik Uang Panai di Kabupaten Jeneponto

Berdasarkan kajian ekonomi syariah dan wawancara dengan ulama serta tokoh masyarakat di Kabupaten Jeneponto, ditemukan bahwa praktik uang panai, yang sering dianggap sebagai bentuk mahar, dapat diterima dalam Islam dengan beberapa syarat dan ketentuan tertentu. Secara umum, praktik ini diperbolehkan selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariah yang melibatkan keadilan, pemberian yang tidak memberatkan salah satu pihak, serta tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang, seperti riba atau akad yang batil. Namun, jika uang panai melebihi batas kemampuan dan menimbulkan beban berat bagi pihak laki-laki, maka praktik ini dianggap bertentangan dengan prinsip dasar ekonomi syariah.

Dalam perspektif ekonomi syariah, mahar atau uang panai dipandang sebagai pemberian yang wajar dan adil dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai bentuk penghormatan dan tanggung jawab. Mahar bukanlah biaya atau harga yang dibayar untuk memperoleh perempuan, melainkan simbol penghargaan dalam ikatan pernikahan. Dalam hal ini, mahar harus bersifat wajar dan tidak memberatkan, sesuai dengan kemampuan pihak laki-laki. Jika jumlah uang panai terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan kemampuan, maka hal itu akan bertentangan dengan prinsip syariah yang mengajarkan tentang keadilan dalam pemberian.

Seorang tokoh agama menjelaskan:

"Mahar adalah simbol penghargaan, dan bukan beban. Dalam Islam, mahar harus sesuai dengan kemampuan, jangan sampai memberatkan salah satu pihak."

Prinsip ini mengingatkan bahwa mahar haruslah sesuatu yang dapat diterima dengan lapang dada oleh kedua pihak, tanpa ada unsur keterpaksaan. Prinsip syariah menekankan bahwa pemberian dalam setiap transaksi ekonomi harus dilakukan dengan cara yang tidak memberatkan salah satu pihak. Dalam konteks uang panai, prinsip ini mengajarkan bahwa pemberian mahar tidak boleh menjadi beban yang berat bagi pihak laki-laki, karena pernikahan dalam Islam haruslah dimudahkan, bukan dipersulit. Oleh karena itu, jumlah uang panai haruslah disesuaikan dengan kemampuan finansial pihak laki-laki, serta tidak merugikan salah satu pihak dalam proses pernikahan. Sebagaimana yang dikatakan oleh tokoh agama bahwa:

"Pernikahan dalam Islam adalah proses yang penuh berkah. Uang panai, sebagai mahar, haruslah sesuatu yang tidak memberatkan, dan harus disepakati bersama dengan adil."

Dalam hal ini, prinsip ekonomi syariah lebih menekankan pada keadilan dalam proses pemberian dan pembagian tanggung jawab, sehingga pernikahan bisa berlangsung dengan penuh berkah dan tidak menyebabkan kesulitan bagi kedua belah pihak. Dalam ekonomi syariah, keadilan merupakan prinsip yang sangat penting dalam setiap transaksi, termasuk pemberian uang panai. Uang panai harus ditentukan secara adil, mengingat ini adalah bentuk tanggung jawab laki-laki terhadap perempuan dalam pernikahan. Proses penentuan uang panai harus dilakukan secara musyawarah, mempertimbangkan kemampuan kedua belah pihak, agar jumlah yang disepakati tidak memberatkan salah satu pihak, dan semua pihak merasa nyaman dengan keputusan yang diambil. Salah seorang masyarakat menjelaskan:

"Kami paham bahwa dalam Islam, uang panai harus bersifat adil. Itu sebabnya, kami berusaha mencari jalan tengah agar uang panai tidak menjadi beban berat bagi pihak laki-laki."

Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun tradisi uang panai seringkali dipertahankan, kesadaran tentang pentingnya prinsip keadilan dalam syariah tetap dijunjung tinggi oleh masyarakat.

Secara umum, masyarakat di Kabupaten Jeneponto telah memahami bahwa uang panai dalam pernikahan harus bersifat adil dan tidak memberatkan salah satu pihak. Namun, banyak di antara mereka yang menganggap uang panai sebagai bagian integral dari adat yang tidak bisa dipisahkan, meskipun mereka juga menyadari bahwa nilai-nilai syariah harus tetap diutamakan. Sebagian besar masyarakat berusaha untuk menjaga keseimbangan antara nilai tradisi dan prinsip ekonomi syariah dalam menentukan uang panai. Pernyataan dari masyarakat menunjukkan hal ini:

"Meskipun kami tahu bahwa uang panai dalam Islam tidak boleh memberatkan, tetapi tradisi dan adat yang sudah ada sejak lama juga kuat pengaruhnya. Kami berusaha sebaik mungkin untuk menyesuaikan keduanya."

Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun masyarakat telah memahami pentingnya prinsip syariah, pengaruh adat dan tradisi sering kali tetap memainkan peran besar dalam praktik uang panai.

Ayat-Ayat Al-Qur'an yang Relevan dalam Membahas Mahar, Pemberian, dan Prinsip Ekonomi yang Adil

Dalam kajian tematik al-Qur'an, ditemukan beberapa ayat yang sangat relevan untuk membahas prinsip-prinsip ekonomi yang adil terkait dengan mahar, pemberian, dan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam praktik pernikahan, khususnya terkait dengan tradisi uang panai di Kabupaten Jeneponto. Ayat-ayat ini mengajarkan keadilan, keseimbangan, dan larangan membebani pihak lain secara berlebihan dalam urusan pernikahan.

QS. An-Nisa' Ayat 4 Tentang Kewajiban Memberikan Mahar

Dalam Islam, pernikahan bukan hanya ikatan lahiriah antara dua insan, melainkan sebuah akad suci yang mengandung unsur tanggung jawab, keikhlasan, dan keadilan. Salah satu komponen penting dalam akad nikah menurut syariat Islam adalah mahar, yaitu pemberian wajib dari pihak laki-laki kepada perempuan sebagai bentuk penghormatan dan komitmen. Mahar bersifat hak penuh bagi perempuan, yang harus diberikan secara tulus dan tidak boleh memberatkan.

Konsep ini memiliki kemiripan dengan tradisi uang panai yang berkembang di masyarakat Bugis-Makassar, termasuk di Kabupaten Jeneponto. Uang panai secara budaya merupakan bentuk penghargaan dan kesiapan laki-laki untuk membangun rumah tangga. Namun, dalam praktiknya, uang panai sering kali berkembang menjadi simbol status sosial dan beban ekonomi yang justru bertentangan dengan nilai-nilai syariah jika tidak diatur secara bijaksana.

Untuk memahami bagaimana Islam menempatkan pemberian tersebut dalam konteks pernikahan, kita perlu merujuk pada firman Allah dalam QS. An-Nisā' ayat 4, yang menjadi dasar hukum tentang mahar dalam Islam.

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Terjemahnya:

"Berikanlah mahar kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian wajib, dan jika mereka dengan suka hati memberikan sebagian dari mahar itu kepadamu, maka ambillah dan nikmatilah dengan nikmat yang tiada tara." (QS. An-Nisa' 4:4)

Ayat ini menegaskan bahwa pemberian mahar adalah kewajiban syar'i yang harus diberikan laki-laki kepada perempuan dalam ikatan pernikahan. Mahar (ṣadūqāt) adalah simbol penghormatan dan kesungguhan, bukan sekadar hadiah atau formalitas.

Di Kabupaten Jeneponto, tradisi uang panai diadopsi sebagai bentuk mahar yang mencerminkan penghargaan terhadap perempuan dan keluarganya. Namun dalam implementasinya, realitas sosial menunjukkan bahwa uang panai tidak jarang menjadi beban ekonomi yang besar, terutama bagi pihak laki-laki yang berasal dari kalangan menengah ke bawah. Bahkan, sebagian besar masyarakat mengakui bahwa nominal uang panai sering kali ditentukan bukan berdasarkan keikhlasan, tetapi oleh standar sosial, gengsi keluarga, atau strata pendidikan dan status pekerjaan calon mempelai perempuan.

Dalam wawancara yang dilakukan dengan seorang tokoh agama di Jeneponto, beliau menjelaskan:

"Mahar adalah hak perempuan, yang harus diberikan dengan keikhlasan, bukan untuk dipertunjukkan atau dijadikan ajang gengsi. Itu adalah kewajiban syar'i, bukan alat pamer kekayaan."

Sementara itu, pelaku langsung dari tradisi uang panai, yaitu orang tua calon mempelai perempuan, menyampaikan pandangan sebagai berikut:

"Kami tahu ini kewajiban laki-laki, tapi kami juga ingin menunjukkan bahwa anak

perempuan kami tidak sembarangan. Jadi kadang kami tetapkan uang panai sesuai pendidikan atau pekerjaan laki-laki. Bukan maksud membebani, tapi untuk menjaga harga diri keluarga.”

Pernyataan tersebut mencerminkan adanya pergeseran makna dari nilai syar'i menjadi nilai budaya yang sarat dengan pertimbangan sosial. Prinsip *nihlah* dalam ayat tersebut yaitu pemberian yang ikhlas dan lapang hati dapat tergeser oleh tuntutan sosial yang memberatkan, sehingga memunculkan kesenjangan antara nilai syariah dan realita praktik di masyarakat.

Berdasarkan observasi dan wawancara lapangan, ditemukan beberapa kasus penundaan pernikahan, utang piutang, bahkan konflik keluarga yang dipicu oleh tidak tercapainya kesepakatan mengenai jumlah uang panai. Hal ini tentu bertentangan dengan tujuan pernikahan dalam Islam yang seharusnya membawa kemudahan, keberkahan, dan keharmonisan.

Oleh karena itu, penting bagi masyarakat Jeneponto untuk merevitalisasi makna uang panai agar kembali pada substansi mahar dalam syariat Islam—yaitu pemberian wajib yang diberikan dengan ikhlas, sesuai kemampuan, dan tanpa beban berlebihan. Kembali kepada makna QS. An-Nisā' ayat 4 dapat menjadi langkah awal dalam mendamaikan antara nilai budaya dan nilai syariah dalam praktik pernikahan di masyarakat lokal.

QS. Al-Baqarah Ayat 233 Tentang Kewajiban Bersama dalam Menanggung Beban

Tradisi uang panai di Kabupaten Jeneponto merupakan salah satu praktik budaya yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat, yang melibatkan proses pemberian mahar atau "panai" dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai simbol tanggung jawab dan komitmen dalam ikatan pernikahan. Dalam tradisi ini, uang panai tidak hanya sekadar simbol harta, tetapi juga mengandung makna yang lebih mendalam terkait dengan tanggung jawab dan kewajiban bersama dalam membangun sebuah keluarga yang harmonis.

QS. Al-Baqarah ayat 233, yang berbicara tentang kewajiban bersama dalam menanggung beban hidup, memberikan perspektif yang relevan dalam mengkaji tradisi uang panai. Ayat ini mengajarkan bahwa dalam sebuah hubungan pernikahan, baik suami maupun istri memiliki hak dan kewajiban yang saling mendukung, termasuk dalam hal pembiayaan kehidupan keluarga, pemeliharaan anak, dan kebutuhan lainnya. Konsep tanggung jawab bersama yang terkandung dalam ayat ini dapat menjadi landasan yang kuat dalam mengkaji makna dan penerapan uang panai dalam perspektif ekonomi syariah yang berkeadilan.

Uang panai, sebagai bagian dari tradisi budaya, pada dasarnya dapat dipahami sebagai bagian dari bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh pihak laki-laki dalam hubungan pernikahan. Namun, dalam konteks ekonomi syariah, uang panai seharusnya tidak hanya dilihat sebagai transaksi ekonomi semata, melainkan sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban bersama yang lebih luas, yang melibatkan kontribusi dari kedua belah pihak dalam menciptakan kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

Firman Allah SWT:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ وَبُيُوتُهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ يُولَدُ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Terjemahnya:

"Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan

ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Baqarah 2:233)

Ayat ini pada dasarnya membahas tanggung jawab orang tua dalam hal menyusui dan memberi nafkah kepada anak, namun prinsip yang terkandung di dalamnya berlaku secara umum dalam kehidupan sosial, termasuk dalam urusan pernikahan. Dalam konteks tradisi uang panai di Kabupaten Jeneponto, ayat ini menjadi pedoman penting bahwa kewajiban finansial, seperti uang panai, tidak boleh membebani salah satu pihak secara berlebihan.

Dalam ekonomi syariah, keadilan dan kemaslahatan menjadi prinsip utama. Pernikahan adalah ibadah dan perjanjian suci yang harus dilandasi dengan kemudahan dan saling pengertian, bukan tekanan ekonomi. Uang panai yang ditentukan dengan nominal besar tanpa mempertimbangkan kondisi pihak laki-laki dapat menyalahi nilai-nilai syariah tersebut. Karena itu, perlu adanya komunikasi terbuka antara kedua keluarga agar terjadi kesepakatan yang adil dan tidak memberatkan salah satu pihak.

Pandangan ini ditegaskan oleh salah seorang tokoh agama di Jeneponto yang menyatakan:

"Uang panai tidak boleh menjadi beban. Prinsip Islam adalah untuk memudahkan, bukan untuk menyusahkan. Semua pihak harus sepakat dan tidak merasa terbebani."

Pernyataan tersebut mencerminkan nilai-nilai Islam yang sangat menekankan pada semangat taysir (kemudahan) dan 'adalah (keadilan) dalam setiap aspek kehidupan, termasuk pernikahan. Dalam praktiknya, uang panai memang dapat menjadi bentuk penghargaan terhadap pihak perempuan, namun tidak boleh melampaui batas kewajaran yang justru menghambat niat baik untuk membangun rumah tangga. Oleh sebab itu, penting untuk terus mengedukasi masyarakat agar dalam menentukan uang panai tetap mengedepankan prinsip syariah: keadilan, kesepakatan, dan kemampuan.

QS. Al-Ma'idah Ayat 2 Tentang Tolong-Menolong dalam Kebajikan dan Takwa

Dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat, terdapat nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman dalam berbagai praktik, termasuk dalam tradisi uang panai di Kabupaten Jeneponto. Salah satu ajaran penting dalam Islam yang relevan untuk menilai dan memahami praktik budaya ini adalah prinsip tolong-menolong dalam kebajikan dan takwa, yang dijelaskan dalam QS. Al-Ma'idah ayat 2. Ayat ini menekankan pentingnya saling membantu dalam mencapai kebaikan dan ketakwaan, serta menghindari tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan.

Tradisi uang panai, yang sering kali dilihat sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki dalam pernikahan, tidak hanya berfungsi sebagai simbol material, tetapi juga mencerminkan aspek tanggung jawab dan komitmen moral dalam membangun keluarga. Dalam kerangka ini, QS. Al-Ma'idah ayat 2 memberikan landasan yang kuat untuk mengkaji ulang uang panai sebagai bentuk tolong-menolong yang berfokus pada kebajikan dan ketakwaan, bukan semata-mata pada aspek ekonomi atau budaya.

Dengan memahami prinsip tolong-menolong dalam kebajikan dan takwa, kita dapat melihat bagaimana uang panai, sebagai bagian dari tradisi, dapat dimaknai lebih dalam, yaitu sebagai kontribusi positif dalam membangun kehidupan keluarga yang sejahtera dan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Uraian selanjutnya akan membahas lebih lanjut bagaimana prinsip ini dapat diterapkan dalam konteks uang panai, serta dampaknya terhadap pembangunan sosial-ekonomi di Kabupaten Jeneponto.

Allah SWT berfirman:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ

Terjemahnya:

"Tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan." (QS. Al-Ma'idah 5:2)

Ayat ini menunjukkan bahwa dalam setiap bentuk hubungan sosial, termasuk dalam pernikahan, tolong-menolong dalam kebajikan adalah hal yang ditekankan. Dalam konteks uang panai, ini berarti bahwa uang panai seharusnya digunakan untuk mempererat hubungan antara kedua keluarga dan tidak menjadi ajang untuk saling merugikan atau menambah ketegangan. Jika uang panai dijadikan alat untuk pamer kekayaan atau gengsi, maka hal itu bertentangan dengan prinsip yang diajarkan dalam ayat ini.

Dalam konteks budaya uang panai di Kabupaten Jeneponto, ayat ini memberi pemahaman bahwa uang panai seharusnya menjadi sarana untuk memperkuat ikatan kekeluargaan dan menjunjung nilai penghormatan kepada calon mempelai perempuan dan keluarganya, bukan sebagai beban yang menimbulkan tekanan sosial atau sebagai simbol gengsi. Hal ini tercermin dalam hasil wawancara penulis dengan beberapa masyarakat Jeneponto menyampaikan bahwa praktik uang panai saat ini kerap melenceng dari tujuan semula. Ia mengatakan:

"Kami seharusnya tolong-menolong dalam pernikahan ini, bukan saling menunjukkan siapa yang lebih kaya. Uang panai harus jadi bentuk penghormatan, bukan alat untuk berkompetisi."

Pernyataan ini memperlihatkan adanya kesadaran di kalangan masyarakat bahwa nilai-nilai syariah menekankan pada kerjasama dan saling membantu, bukan saling membebani. Lebih lanjut, dalam wawancara dengan salah seorang orang tua yang telah menikahkan anaknya, diketahui bahwa sebagian keluarga mempelai perempuan merasa serba salah ketika menetapkan nominal uang panai.

"Kadang kami terpaksa menetapkan uang panai tinggi karena tekanan dari keluarga besar dan tradisi, padahal kami tahu itu bisa memberatkan calon mempelai pria,"

Situasi ini menunjukkan adanya ketegangan antara menjaga tradisi dan menerapkan nilai keislaman secara adil dan bijak. Maka, reinterpretasi tradisi uang panai berdasarkan prinsip tolong-menolong dalam Islam menjadi penting untuk dilakukan agar pernikahan tetap menjadi jalan menuju kebahagiaan dan bukan sumber beban ekonomi.

QS. Al-Baqarah Ayat 286 Tentang Beban yang Sesuai dengan Kemampuan

Dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat, setiap individu dihadapkan pada berbagai kewajiban dan tanggung jawab. Salah satu prinsip penting dalam Islam adalah bahwa setiap beban yang diberikan kepada seseorang haruslah sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Hal ini ditegaskan melalui firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 286:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا^{٢٨٦}

Terjemahnya:

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya." (QS. Al-Baqarah 2:286)

Ayat ini menjadi prinsip dasar dalam menetapkan segala bentuk kewajiban sosial dan individual, termasuk dalam konteks penetapan mahar atau uang panai dalam pernikahan. Dalam perspektif ekonomi syariah, mahar merupakan hak istri yang diberikan dengan penuh keikhlasan oleh pihak laki-laki sebagai bentuk penghormatan, bukan beban ekonomi yang harus dipenuhi secara berlebihan. Oleh karena itu, uang panai sebagai bentuk mahar budaya seharusnya tidak ditentukan berdasarkan standar gengsi sosial atau tekanan tradisi, melainkan sesuai dengan kemampuan finansial calon mempelai pria.

Hasil wawancara penulis dengan salah satu tokoh masyarakat Jeneponto menunjukkan adanya kesadaran akan hal ini:

"Kami sering melihat anak muda yang menunda menikah karena tidak mampu

memenuhi uang panai yang terlalu tinggi. Padahal niatnya baik, tapi karena tradisi, mereka jadi terhalang."

Hal senada juga disampaikan oleh seorang ibu dari calon pengantin perempuan yang menyadari dilema antara menjaga tradisi dan mempertimbangkan kemampuan calon menantu:

"Kalau kami ikut tradisi sepenuhnya, uang panainya bisa sampai puluhan juta. Tapi saya bilang ke keluarga, lihat juga kemampuan anak laki-laki. Jangan sampai niat baiknya kandas hanya karena soal uang."

Ini menunjukkan bahwa praktik uang panai yang berlebihan dapat menjadi kendala dalam proses pernikahan, dan oleh karenanya perlu ada pendekatan yang lebih adil dan rasional. Prinsip syariah yang menekankan kesesuaian dengan kemampuan (al-qudrah) dapat menjadi solusi untuk menjaga esensi pernikahan sebagai ibadah, bukan ajang pembuktian kemampuan materi.

Kesesuaian antara Praktik Uang Panai dengan Nilai-Nilai Syariah Islam menurut Kajian Tematik al-Qur'an

Salah satu aspek yang sesuai dengan prinsip syariah Islam dalam praktik uang panai adalah pemahaman tentang komitmen dan tanggung jawab dalam pernikahan. Dalam pandangan Islam, pernikahan bukan hanya ikatan emosional, tetapi juga sebuah ikatan yang penuh tanggung jawab, terutama bagi pihak laki-laki sebagai pemimpin keluarga. Uang panai, dalam konteks tradisi di Kabupaten Jeneponto, dapat dipandang sebagai simbol awal dari keseriusan seorang pria untuk mengambil tanggung jawab tersebut. Hal ini sejalan dengan prinsip Islam yang menekankan bahwa seorang suami memiliki kewajiban besar dalam menjaga dan memelihara istri dan anak-anaknya, baik dari segi finansial, emosional, maupun spiritual. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 34:

"Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka telah memberikan nafkah dari harta mereka..." (QS. An-Nisa: 34).

Dengan memberikan uang panai, pihak laki-laki tidak hanya menunjukkan komitmen material, tetapi juga sebagai tanda penghormatan dan pengakuan terhadap keluarga perempuan. Sebagaimana dijelaskan oleh salah satu tokoh agama dalam wawancara:

"Uang panai bisa menjadi simbol keseriusan dan tanggung jawab seorang pria terhadap wanita yang akan dijadikannya istri. Dalam Islam, tanggung jawab suami sangat besar, dan uang panai adalah salah satu bentuk komitmen awal"

Oleh karena itu, uang panai tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban sosial atau budaya, tetapi juga sebagai bentuk komitmen awal yang penting dalam menjaga kelangsungan dan keharmonisan pernikahan, yang selaras dengan nilai-nilai syariah Islam.

Tradisi uang panai juga dianggap sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga perempuan karena mengakui jasa mereka dalam membesarkan anak. Hal ini mencerminkan sikap menghargai dan berterima kasih, yang juga diajarkan dalam Islam. Dalam Islam, penghormatan terhadap orang tua, terutama ibu, sangat ditekankan, sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Ahqaf ayat 15:

"Dan kami perintahkan kepada manusia (untuk berbakti) kepada kedua orang tuanya; ibunya telah mengandungnya dengan susah payah yang bertambah-tambah, dan menyusuinya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada-Ku tempat kembalimu." (QS. Al-Ahqaf: 15).

Ayat ini menekankan pentingnya berbakti kepada orang tua, khususnya ibu, yang telah berjuang dalam membesarkan anak-anaknya. Dalam konteks tradisi uang panai,

pemberian uang panai oleh pihak laki-laki kepada keluarga perempuan dapat dipahami sebagai simbol penghormatan dan pengakuan terhadap jasa orang tua perempuan dalam merawat dan mendidik anak perempuannya.

Hal ini senada dengan hasil wawancara salah seorang masyarakat di Jeneponto yang mengungkapkan:

"Uang panai adalah bentuk penghormatan kepada orang tua perempuan, mereka yang telah membesarkan anak perempuan ini. Itu adalah bentuk syukur dan penghargaan kami."

Dengan demikian, uang panai tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban yang bersifat material, tetapi juga sebagai bentuk rasa terima kasih dan penghargaan yang mendalam terhadap keluarga perempuan, yang selaras dengan nilai-nilai penghormatan dalam Islam.

Namun, salah satu aspek yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dalam praktik uang panai adalah ketika uang panai menjadi beban finansial yang berlebihan bagi pihak laki-laki. Prinsip Islam mengajarkan bahwa pernikahan harus memudahkan, bukan mempersulit kehidupan kedua belah pihak. Dalam hal ini, mahar dan pemberian dalam pernikahan harus disesuaikan dengan kemampuan masing-masing pihak. QS. Al-Baqarah ayat 286 mengingatkan kita bahwa:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Terjemahnya:

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya." (QS. Al-Baqarah 2:286)

Ayat ini menunjukkan bahwa segala tanggung jawab dalam pernikahan harus dilakukan sesuai dengan kemampuan individu. Oleh karena itu, jika uang panai menetapkan nominal yang terlalu tinggi dan memberatkan, hal ini bertentangan dengan ajaran tersebut yang menekankan kemudahan dalam memenuhi kewajiban. Seperti yang dijelaskan oleh salah satu tokoh agama di Jeneponto:

"Jika uang panai terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan kemampuan pihak laki-laki, maka itu sudah bertentangan dengan prinsip Islam. Islam mengajarkan untuk memudahkan, bukan membebani."

Praktik uang panai yang memberatkan dapat merusak esensi dari pernikahan yang seharusnya menjadi awal kehidupan yang penuh keberkahan dan kemudahan.

Selain itu, masalah lain yang ditemukan dalam praktik uang panai adalah adanya dorongan untuk menjadikannya ajang prestise atau gengsi. Dalam beberapa kasus, uang panai tidak hanya ditentukan sebagai bentuk penghormatan atau simbol tanggung jawab, tetapi juga dipengaruhi oleh status sosial dan kekayaan, yang sering kali berfungsi sebagai pameran status. Hal ini bertentangan dengan prinsip syariah yang menekankan pentingnya keikhlasan dalam segala bentuk pemberian, termasuk dalam pernikahan. Islam mengajarkan bahwa pemberian dalam pernikahan, seperti uang panai, harus didasari oleh niat yang tulus dan kebersamaan, bukan untuk memamerkan kekayaan atau status sosial. Sebagaimana dikatakan oleh salah seorang masyarakat Jeneponto:

"Kadang-kadang, uang panai ditentukan oleh seberapa banyak yang bisa dipamerkan. Itu sudah tidak sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan keikhlasan dan kebersamaan dalam pernikahan."

Dengan demikian, uang panai yang dimotivasi oleh gengsi atau prestise sosial bukan hanya menyimpang dari ajaran Islam, tetapi juga dapat merusak nilai-nilai keikhlasan dan kebersamaan yang seharusnya mendasari sebuah pernikahan.

Untuk menjaga kesesuaian praktik uang panai dengan nilai-nilai syariah, beberapa solusi dapat diterapkan. Salah satunya adalah melalui pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai makna uang panai dalam konteks syariah, serta pentingnya keikhlasan dan kesederhanaan dalam pemberian tersebut. Edukasi ini dapat dilakukan oleh tokoh agama dan pemerintah daerah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang tujuan utama dari uang panai, yaitu sebagai simbol penghormatan dan komitmen dalam pernikahan, bukan sebagai ajang pamer kekayaan. Dengan adanya pemahaman yang benar, diharapkan masyarakat akan lebih bijak dalam menerapkan tradisi ini. Seorang akademisi ekonomi syariah di Jeneponto menyarankan:

"perlunya keterlibatan akademisi memberikan edukasi kepada masyarakat melalui pendidikan dan sosialisasi bahwa uang panai bukan untuk pamer kekayaan, tetapi sebagai bentuk penghormatan dan keseriusan dalam pernikahan."

Solusi lainnya adalah menetapkan nominal uang panai yang realistis dan berdasarkan kesepakatan bersama. Proses musyawarah antara kedua belah pihak keluarga sangat penting untuk memastikan bahwa jumlah uang panai yang ditetapkan tidak memberatkan salah satu pihak. Uang panai harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi masing-masing, sesuai dengan prinsip *"la dharara wa la dhirar"* (tidak menyusahkan dan tidak disusahkan). Dengan adanya kesepakatan yang adil dan rasional, uang panai dapat tetap dilaksanakan tanpa menimbulkan beban finansial yang berlebihan. Ini senada dengan akademisi ekonomi syariah mengungkapkan bahwa:

"Uang panai harus ditetapkan dengan musyawarah bersama keluarga, agar tidak menjadi beban, dan semuanya harus sepakat untuk menjaga prinsip keadilan."

Dengan kedua solusi ini, diharapkan praktik uang panai dapat lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, yakni menjaga kemudahan, keikhlasan, dan keadilan dalam setiap langkah pernikahan.

PEMBAHASAN

Praktik Pelaksanaan Tradisi Uang Panai dalam Masyarakat Kabupaten Jeneponto

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik tradisi uang panai di Kabupaten Jeneponto memiliki dampak sosial, simbolik, dan ekonomi yang signifikan dalam masyarakat. Tradisi ini, meskipun tidak dianggap sebagai mahar syar'i, memiliki peran sentral dalam proses pernikahan, terutama bagi masyarakat Bugis-Makassar. Sebagaimana ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Hasanuddin (2023), yang mengkaji tradisi adat di Sulawesi Selatan, uang panai berfungsi sebagai simbol komitmen dan penghormatan terhadap keluarga perempuan, menciptakan hubungan saling menghargai antara kedua belah pihak. Hal ini senada dengan temuan dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa uang panai menjadi simbol penghargaan terhadap keluarga perempuan, sekaligus menunjukkan keseriusan pihak pria dalam membina rumah tangga.

Namun, sebagaimana juga ditemukan dalam penelitian oleh Alamsyah (2021) tentang praktik adat dalam masyarakat Bugis, besaran uang panai yang bervariasi berdasarkan faktor sosial dan ekonomi juga berpotensi menimbulkan ketimpangan sosial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi status sosial dan pendidikan calon mempelai perempuan, semakin besar uang panai yang diminta. Hal ini berdampak pada beban ekonomi pihak pria, yang kadang-kadang harus berutang untuk memenuhi kewajiban tersebut. Penemuan ini sejalan dengan hasil penelitian Alamsyah yang mencatat bahwa tradisi ini bisa menjadi beban sosial-ekonomi, mengingat tingginya nominal uang panai yang sering kali tidak sebanding dengan kemampuan ekonomi pihak pria.

Selain itu, penelitian ini juga mencatat adanya tekanan sosial yang dihadapi oleh pihak pria dalam memenuhi tuntutan adat tersebut. Hal ini menciptakan stres dan ketegangan dalam hubungan, serta penundaan pernikahan bagi pasangan yang merasa tidak mampu memenuhi kewajiban uang panai. Fenomena serupa juga ditemukan dalam studi oleh Suryani (2019) yang menganalisis pengaruh norma sosial dalam praktik pernikahan adat di beberapa daerah di Indonesia, yang menunjukkan bahwa tekanan sosial untuk memenuhi ekspektasi adat sering kali berujung pada pengorbanan ekonomi yang besar, bahkan menyebabkan ketidakstabilan finansial.

Dengan demikian, tradisi uang panai di Jeneponto mencerminkan kompleksitas hubungan antara adat, sosial, dan ekonomi, yang memerlukan pendekatan yang lebih bijaksana, terutama dalam konteks pembangunan ekonomi berbasis syariah yang berkeadilan. Sebagai solusi, beberapa peneliti, seperti Rahman (2020), mengusulkan perlunya reformasi adat yang memperhitungkan aspek kesejahteraan ekonomi masyarakat, dengan mengurangi beban yang ditanggung oleh pihak pria tanpa mengurangi nilai penghormatan terhadap keluarga perempuan.

Nilai-Nilai Ekonomi yang Terkandung dalam Tradisi Uang Panai

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi uang panai di Kabupaten Jeneponto mengandung berbagai nilai ekonomi dan sosial yang mendalam, meskipun ada potensi untuk terjadinya komersialisasi yang dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat. Uang panai berfungsi sebagai simbol komitmen dan tanggung jawab calon suami dalam membina rumah tangga, yang mencerminkan kesiapan finansial dan mental pria untuk memulai kehidupan pernikahan. Tradisi ini juga memiliki nilai penghormatan yang tinggi terhadap keluarga perempuan, sebagai bentuk apresiasi terhadap peran orang tua dalam mendidik anak perempuan mereka. Dalam pandangan masyarakat Jeneponto, uang panai dianggap sebagai ukuran kemapanan ekonomi calon suami, yang seringkali dilihat sebagai syarat untuk diterima dalam keluarga perempuan. Namun, temuan penelitian ini juga mengidentifikasi adanya potensi komersialisasi uang panai, yang digunakan bukan hanya untuk menunjukkan komitmen dan penghormatan, tetapi juga sebagai ajang untuk memperlihatkan status sosial keluarga. Hal ini sering kali menambah beban ekonomi bagi keluarga calon suami, yang merasa tertekan oleh tuntutan jumlah uang panai yang tinggi. Praktik ini dapat menimbulkan ketidakadilan dalam distribusi ekonomi dan memperburuk hubungan antara kedua keluarga. Selain itu, meskipun uang panai seharusnya disepakati melalui musyawarah, perbedaan persepsi tentang jumlah yang wajar sering kali menyebabkan konflik. Dalam perspektif ekonomi syariah, praktik uang panai yang mengarah pada komersialisasi ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan transparansi, yang seharusnya mendasari setiap transaksi, termasuk dalam pernikahan. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk menjaga agar uang panai tetap dalam batas yang wajar dan tidak menjadi beban yang berlebihan bagi salah satu pihak.

Perspektif Ekonomi Syariah terhadap Praktik Uang Panai di Kabupaten Jeneponto

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa praktik uang panai di Kabupaten Jeneponto, dalam perspektif ekonomi syariah, diperbolehkan selama tidak melanggar prinsip-prinsip dasar syariah, seperti keadilan dan tidak memberatkan salah satu pihak. Uang panai dianggap sebagai simbol penghormatan dan tanggung jawab pihak laki-laki terhadap pihak perempuan dalam pernikahan. Seorang tokoh agama menjelaskan bahwa mahar, yang seharusnya mencakup uang panai, bukanlah beban, tetapi simbol penghargaan yang harus

sesuai dengan kemampuan. Oleh karena itu, jumlah uang panai yang terlalu tinggi, yang melebihi kemampuan finansial pihak laki-laki, dianggap bertentangan dengan prinsip syariah yang mengajarkan keadilan dalam pemberian dan menjaga kemudahan dalam pernikahan.

Dalam masyarakat Jeneponto, banyak yang menganggap uang panai sebagai bagian tak terpisahkan dari tradisi, meskipun mereka menyadari bahwa nilai-nilai syariah harus tetap diutamakan. Sebagian besar masyarakat berusaha menjaga keseimbangan antara nilai adat yang sudah lama ada dan prinsip ekonomi syariah, dengan berusaha untuk tidak membebani salah satu pihak dalam proses pernikahan. Penelitian ini menyoroti bahwa meskipun tradisi uang panai masih sangat kuat, masyarakat semakin memahami bahwa mahar atau uang panai harus disepakati dengan adil, sesuai dengan kemampuan finansial kedua belah pihak, dan melalui musyawarah yang melibatkan kedua keluarga. Hal ini bertujuan untuk menjaga agar uang panai tetap dalam batas wajar, tidak menjadi beban yang berlebihan, dan sesuai dengan prinsip syariah yang menekankan keadilan dalam setiap transaksi.

Ayat-Ayat Al-Qur'an yang Relevan dalam Membahas Mahar, Pemberian, dan Prinsip Ekonomi yang Adil

Dalam kajian tematik al-Qur'an mengenai mahar dan pemberian dalam pernikahan, beberapa ayat memberikan landasan penting untuk memahami konsep keadilan dan tanggung jawab dalam ekonomi syariah, terutama dalam konteks tradisi uang panai di Kabupaten Jeneponto. Salah satunya adalah QS. An-Nisa' ayat 4, yang menyatakan bahwa mahar adalah kewajiban yang harus diberikan oleh pihak laki-laki kepada perempuan dalam pernikahan sebagai bentuk penghormatan dan komitmen. Ayat ini menegaskan bahwa pemberian mahar harus dilakukan dengan keikhlasan dan tidak memberatkan, yang berfungsi untuk menunjukkan kesungguhan dalam membangun rumah tangga. Dalam tradisi uang panai di Jeneponto, hal ini sering kali terdistorsi oleh faktor sosial dan budaya, di mana nominal uang panai tidak selalu disesuaikan dengan kemampuan finansial, tetapi lebih dipengaruhi oleh gengsi dan status sosial. Hal ini bertentangan dengan prinsip syariah yang menekankan pada pemberian yang ikhlas dan sesuai dengan kemampuan.

QS. Al-Baqarah ayat 233 memperjelas pentingnya kewajiban bersama dalam membangun keluarga yang harmonis. Ayat ini berbicara tentang kewajiban bersama dalam menanggung beban kehidupan keluarga, baik laki-laki maupun perempuan. Prinsip ini sangat relevan dalam menganalisis tradisi uang panai, yang seharusnya bukan hanya menjadi beban bagi pihak laki-laki, tetapi bagian dari tanggung jawab bersama. Dalam konteks ini, uang panai seharusnya dimaknai bukan sekadar beban materi, melainkan sebagai bagian dari tanggung jawab moral untuk membangun kehidupan keluarga yang adil dan sejahtera. Oleh karena itu, dalam penerapannya, uang panai harus disesuaikan dengan kemampuan masing-masing pihak, agar tidak ada pihak yang merasa terbebani.

Selanjutnya, QS. Al-Ma'idah ayat 2 mengajarkan prinsip tolong-menolong dalam kebajikan dan takwa, yang menjadi landasan dalam menilai praktik uang panai. Prinsip ini mengingatkan bahwa dalam pernikahan, semua pihak harus bekerja sama dalam mencapai kebajikan dan takwa, bukan saling membebani dengan beban ekonomi yang tidak seimbang. Dalam konteks uang panai, hal ini berarti uang panai seharusnya digunakan untuk mempererat hubungan keluarga dan memperlihatkan rasa saling menghormati, bukan sebagai simbol gengsi atau pamer kekayaan. Dalam wawancara dengan masyarakat Jeneponto, sebagian besar mengakui bahwa uang panai terkadang disalahartikan sebagai ajang untuk menunjukkan status sosial, padahal seharusnya itu menjadi sarana untuk

memperkuat ikatan kekeluargaan.

Terakhir, QS. Al-Baqarah ayat 286 menegaskan bahwa Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Ayat ini menjadi dasar dalam menetapkan kewajiban sosial yang tidak boleh melampaui batas kemampuan individu. Dalam konteks uang panai, prinsip ini mengajarkan bahwa jumlah uang panai harus disesuaikan dengan kondisi finansial pihak laki-laki, agar tidak menjadi penghalang dalam membangun keluarga. Banyak tokoh masyarakat Jeneponto yang menyuarakan pentingnya kesesuaian antara uang panai dengan kemampuan calon mempelai, agar tujuan pernikahan tidak terhalang oleh beban finansial yang berlebihan.

Secara keseluruhan, ayat-ayat ini memberikan dasar penting bagi pembentukan praktik pernikahan yang adil dan sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Dalam konteks tradisi uang panai di Jeneponto, penting untuk kembali mengedepankan prinsip-prinsip syariah yang menekankan pada keadilan, kesesuaian dengan kemampuan, dan tolong-menolong dalam kebajikan. Hal ini akan membantu mengurangi praktik yang berlebihan dalam menentukan uang panai, sekaligus menciptakan pernikahan yang lebih harmonis dan berkelanjutan.

Kesesuaian antara Praktik Uang Panai dengan Nilai-Nilai Syariah Islam menurut Kajian Tematik al-Qur'an

Praktik uang panai di Kabupaten Jeneponto, yang menjadi bagian integral dari tradisi pernikahan, dapat dilihat dari perspektif syariah Islam yang menekankan pentingnya komitmen, tanggung jawab, dan penghormatan dalam pernikahan. Salah satu nilai yang sangat relevan dengan prinsip syariah adalah pemahaman tentang komitmen dan tanggung jawab dalam pernikahan. Dalam Islam, pernikahan bukan hanya sekadar ikatan emosional, tetapi juga sebuah ikatan yang penuh tanggung jawab, terutama bagi pihak laki-laki sebagai pemimpin keluarga. Uang panai, dalam konteks tradisi ini, sering kali dipandang sebagai simbol dari keseriusan seorang pria untuk menjalankan tanggung jawab tersebut. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisa' ayat 34 yang menyatakan, "Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka telah memberikan nafkah dari harta mereka..." (QS. An-Nisa: 34). Ayat ini menegaskan bahwa suami memiliki kewajiban besar dalam menjaga dan memelihara istri dan anak-anaknya, baik dari segi finansial, emosional, maupun spiritual.

Dalam tradisi uang panai, pemberian tersebut bukan hanya menjadi simbol komitmen material, tetapi juga penghormatan terhadap keluarga perempuan. Sebagaimana dijelaskan oleh salah satu tokoh agama dalam wawancara: "Uang panai bisa menjadi simbol keseriusan dan tanggung jawab seorang pria terhadap wanita yang akan dijadikannya istri. Dalam Islam, tanggung jawab suami sangat besar, dan uang panai adalah salah satu bentuk komitmen awal." Hal ini menunjukkan bahwa uang panai adalah bagian dari komitmen seorang suami untuk mengemban tanggung jawab besar dalam pernikahan, sesuai dengan prinsip syariah.

Selain itu, tradisi uang panai juga mencerminkan penghormatan terhadap keluarga perempuan, terutama orang tua perempuan, sebagai bentuk pengakuan atas jasa mereka dalam membesarkan anak perempuan. Ini sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya berbakti kepada orang tua, khususnya ibu, yang telah berjuang dalam proses kelahiran dan pembesaran anak-anaknya. Sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Ahqaf ayat 15: "Dan kami perintahkan kepada manusia (untuk berbakti) kepada kedua orang tuanya; ibunya telah mengandungnya dengan susah payah yang bertambah-tambah, dan

menyusainya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada-Ku tempat kembalimu." Dalam konteks ini, uang panai dapat dipahami sebagai simbol penghormatan terhadap orang tua perempuan, yang sejalan dengan nilai-nilai penghormatan dalam Islam.

Namun, dalam praktiknya, terdapat aspek yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, yaitu ketika uang panai menjadi beban finansial yang berlebihan bagi pihak laki-laki. Islam mengajarkan bahwa pernikahan harus memudahkan, bukan mempersulit kehidupan kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan QS. Al-Baqarah ayat 286, yang menyatakan bahwa Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuan mereka: "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya." (QS. Al-Baqarah 2:286). Ayat ini menunjukkan bahwa kewajiban dalam pernikahan, termasuk uang panai, harus disesuaikan dengan kemampuan pihak yang menanggungnya. Jika uang panai ditetapkan terlalu tinggi dan memberatkan, hal tersebut bertentangan dengan ajaran Islam yang menekankan kemudahan dalam memenuhi kewajiban.

Selain itu, dalam beberapa kasus, uang panai digunakan sebagai ajang prestise atau gengsi, yang mengarah pada pamer kekayaan atau status sosial. Hal ini bertentangan dengan prinsip syariah yang mengutamakan keikhlasan dalam pemberian. Islam mengajarkan bahwa setiap pemberian, termasuk uang panai, harus didasari oleh niat yang tulus dan kebersamaan, bukan untuk memamerkan kekayaan atau status sosial. Seperti yang dikatakan oleh salah satu masyarakat di Jeneponto: "Kadang-kadang, uang panai ditentukan oleh seberapa banyak yang bisa dipamerkan. Itu sudah tidak sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan keikhlasan dan kebersamaan dalam pernikahan."

Untuk menjaga kesesuaian praktik uang panai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, beberapa solusi dapat diterapkan. Salah satunya adalah melalui pendidikan dan sosialisasi mengenai makna uang panai dalam konteks syariah, serta pentingnya keikhlasan dan kesederhanaan dalam pemberian tersebut. Tokoh agama dan pemerintah daerah dapat berperan penting dalam memberikan edukasi kepada masyarakat agar pemahaman yang benar dapat tercapai. Sebagaimana yang disarankan oleh seorang akademisi ekonomi syariah di Jeneponto: "Perlunya keterlibatan akademisi memberikan edukasi kepada masyarakat melalui pendidikan dan sosialisasi bahwa uang panai bukan untuk pamer kekayaan, tetapi sebagai bentuk penghormatan dan keseriusan dalam pernikahan."

Solusi lainnya adalah menetapkan nominal uang panai yang realistis dan berdasarkan kesepakatan bersama. Proses musyawarah antara kedua belah pihak keluarga sangat penting untuk memastikan bahwa jumlah uang panai yang ditetapkan tidak memberatkan salah satu pihak. Uang panai harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi masing-masing, sesuai dengan prinsip "la dharara wa la dhirar" (tidak menyusahkan dan tidak disusahkan). Dengan adanya kesepakatan yang adil dan rasional, uang panai dapat tetap dilaksanakan tanpa menimbulkan beban finansial yang berlebihan. Hal ini sejalan dengan pernyataan seorang akademisi ekonomi syariah yang menyatakan: "Uang panai harus ditetapkan dengan musyawarah bersama keluarga, agar tidak menjadi beban, dan semuanya harus sepakat untuk menjaga prinsip keadilan."

Dengan kedua solusi ini, diharapkan praktik uang panai dapat lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, menjaga kemudahan, keikhlasan, dan keadilan dalam setiap langkah pernikahan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai praktik tradisi uang panai di Kabupaten Jeneponto, dapat disimpulkan bahwa tradisi ini memiliki dampak yang signifikan dalam aspek sosial, simbolik, dan ekonomi masyarakat, khususnya dalam konteks pernikahan adat Bugis-Makassar. Uang panai berfungsi sebagai simbol komitmen dan penghormatan terhadap keluarga perempuan, namun juga berpotensi menjadi beban ekonomi bagi pihak pria, terutama ketika jumlahnya ditentukan berdasarkan status sosial dan faktor ekonomi yang tidak selalu sebanding dengan kemampuan finansial mereka.

Dalam perspektif ekonomi syariah, praktik uang panai diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah, seperti keadilan, transparansi, dan kesederhanaan. Prinsip tersebut menekankan bahwa uang panai seharusnya menjadi simbol tanggung jawab dan keseriusan pihak laki-laki dalam membina rumah tangga, serta penghormatan terhadap keluarga perempuan, bukan sekadar ajang untuk memamerkan status sosial atau kekayaan. Oleh karena itu, jika jumlah uang panai yang ditetapkan terlalu tinggi, dapat melanggar prinsip syariah yang mengutamakan kemudahan dan tidak memberatkan salah satu pihak.

Ayat-ayat Al-Qur'an seperti QS. An-Nisa' (4:4), QS. Al-Baqarah (2:286), dan QS. Al-Ma'idah (5:2) memberikan landasan bagi pemahaman tentang mahar dan pemberian dalam pernikahan yang harus dilaksanakan dengan ikhlas dan sesuai kemampuan masing-masing pihak. Prinsip-prinsip ini mengajarkan bahwa pemberian mahar atau uang panai seharusnya tidak membebani salah satu pihak dan harus dilakukan dengan cara yang adil dan tidak menuntut prestise yang berlebihan.

Sebagai solusi, penting bagi masyarakat Jeneponto untuk kembali mengedepankan nilai-nilai syariah dalam praktik uang panai, dengan menetapkan nominal yang realistis dan disepakati melalui musyawarah kedua belah pihak keluarga. Edukasi mengenai makna uang panai dalam konteks syariah juga perlu ditingkatkan, agar pemahaman yang benar dapat diterapkan, mengurangi komersialisasi dalam tradisi ini, serta menjaga agar uang panai tetap berfungsi sebagai simbol komitmen dan penghormatan, bukan sebagai beban ekonomi yang tidak seimbang.

Dengan demikian, praktik uang panai di Kabupaten Jeneponto, meskipun masih sangat kental dengan tradisi, dapat diadaptasi agar lebih sesuai dengan prinsip ekonomi syariah yang menekankan pada keadilan, kesederhanaan, dan kemudahan, demi terciptanya pernikahan yang harmonis dan berkelanjutan

REFERENSI

- Apriliani, A. (2022). Kedudukan Uang Panai' menurut Masyarakat Bugis di Parepare: Menolak Persepsi Perempuan sebagai Barang Komoditi. *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam*, 1(1).
- Alamsyah, H. (2021). *Dinamika Ekonomi dan Sosial dalam Tradisi Uang Panai di Sulawesi Selatan*. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 8(1), 50-62
- Hasanuddin, A. (2023). *Analisis Peran Tradisi Uang Panai dalam Masyarakat Bugis-Makassar: Perspektif Sosial dan Budaya*. *Jurnal Antropologi dan Kebudayaan*, 15(2), 127-140.
- Hamzah, A. (2020). "Uang Panai dalam Perspektif Sosial Budaya Bugis Makassar." *Jurnal Sosial Humaniora*, 12(1), 55-64.
- Hamid, S. B. A., & Masnani, S. W. (2021). Uang Panai' dalam Tinjauan Fiqhi Islami. *Jurnal Sarjana Ilmu Budaya*, 3(1).
- Rahmawati, N., & Amiruddin, M. (2021). "Analisis Tradisi Uang Panai dalam Tinjauan Hukum

- Islam." *Jurnal Al-Adl: Hukum dan Masyarakat*, 14(2), 130–140.
- Rahman, M. (2020). Reformasi Adat dalam Konteks Pembangunan Ekonomi Berkeadilan: Studi pada Tradisi Uang Panai di Sulawesi Selatan. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Pembangunan*, 11(2), 88-99.
- Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan. (2022). Ini Masalah Uang Panai yang Dirumuskan Tim Fatwa MUI Sulsel. <https://mirror.mui.or.id/mui-provinsi/mui-sulsel/35941/ini-masalah-uang-panai-yang-dirumuskan-tim-fatwa-mui-sulsel/>
- Masdayanti, M., Bahri, B., Bosra, M., & Najamuddin, N. (2024). Tradisi Korongtigi dalam pesta pernikahan masyarakat di Desa Karelayu Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto (1980–2022). *Phinisi Integration Review*.
- Suryani, D. (2019). Tekanan Sosial dalam Praktik Adat Pernikahan di Indonesia: Studi Kasus di Beberapa Daerah. *Jurnal Sosial dan Kebudayaan*, 17(3), 230-245.
- Zahrum N., & Marwing, A. (2021). Tinjauan Hukum Islam terhadap Uang Panai' dalam Tradisi Pernikahan Suku Bugis-Makassar. *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 4(2).
- Windiasari, K., & Cahyani, I. (2025). Tradisi Passili sebelum pernikahan di Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto (Studi perbandingan hukum Islam dan hukum adat). *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*.
- Wibowo, A., Dedek, R., & Karnedi, R. (2024). Landasan pendidikan Islam dan etika ekonomi perspektif Al-Qur'an. *Rayah Al-Islam*.
-

Copyright Holder :

© Syaripuddin dkk(2025).

First Publication Right :

© Jurnal Tana Mana

This article is under:

